

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Perubahan iklim merupakan ancaman besar bagi peradaban manusia. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban Negara dan komunitas internasional untuk berperan aktif dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alenia ke 4¹ dan sesuai dengan pembangunan berkelanjutan, Negara Republik Indonesia memiliki kewajiban untuk ikut dalam menjaga bumi dengan melakukan upaya pengendalian dan perlindungan terhadap dampak dari perubahan iklim baik secara nasional maupun internasional. Pada Konferensi Tingkat Tinggi Bumi tahun 1992 di Rio de Janeiro, Brasil beberapa negara termasuk Indonesia telah menyepakati UNFCCC (*United Nations Framework Convention on Climate Change*) atau Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim yang menjadi cikal bakal bagi negara-negara untuk melakukan kerja-sama dalam mengurangi dampak dari perubahan iklim.² Persetujuan Paris atau *Paris Agreement* merupakan tonggak sejarah dimulainya paradigma baru penanganan perubahan iklim yang sudah 20 hingga 30 tahun terakhir menjadi perhatian internasional. Persetujuan ini diadopsi pada 12 Desember 2015 oleh 196 negara di Paris, Prancis dan mulai berlaku pada 4 November 2016. Tujuan utama Persetujuan Paris adalah untuk membatasi kenaikan temperatur global jauh di bawah 2 derajat Celcius, bahkan diupayakan untuk mencapai 1,5 derajat Celcius, dibandingkan dengan temperatur pra-industri.

Hingga Maret 2017, 194 negara telah menandatangani *Paris Agreement*, termasuk Indonesia yang meratifikasinya melalui Undang-undang nomor 16 tahun 2016. Komitmen Indonesia dalam perjanjian ini adalah menurunkan emisi gas rumah

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² United Nations Framework Convention on Climate Change, 9 May 1992, 1771 UNTS 107

kaca sebesar 29% di bawah BAU (*Business as usual*) pada tahun 2030, dan dapat dinaikkan hingga 41% dengan kerja sama internasional³. Proses ratifikasi terhadap *Paris Agreement* menjadikan Indonesia terikat secara hukum untuk melaksanakannya. Prinsip *Pacta sunt Servanda* menegaskan bahwa perjanjian internasional yang telah diratifikasi wajib dipatuhi. Perjanjian Paris bersifat mengikat dan berlaku untuk semua negara, dengan prinsip tanggung jawab bersama yang dibedakan berdasarkan kemampuan masing-masing. Negara-negara maju memiliki tanggung jawab untuk menyediakan dana, peningkatan kapasitas, dan alih teknologi kepada negara berkembang. Di bawah Paris Agreement, negara-negara peserta, termasuk Indonesia, diharuskan untuk meningkatkan ambisi mitigasi melalui *Nationally Determined Contribution* (NDC) yang diperbarui setiap lima tahun sekali. Mekanisme perdagangan karbon yang merupakan platform *Sustainable Development Mechanism* (SDM) dalam Pasal 6 Paris Agreement memungkinkan adanya partisipasi sektor publik dan swasta dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) baik secara nasional maupun internasional.

Perdagangan karbon merupakan salah satu mekanisme penting dalam mitigasi perubahan iklim, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 17 *Kyoto Protocol* dan Pasal 6 *Paris Agreement*. Perdagangan karbon memungkinkan pihak-pihak untuk memperjualbelikan kredit karbon yang mewakili pengurangan emisi. Perdagangan karbon merupakan sebuah sistem yang dirancang untuk mendorong pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) melalui mekanisme pertukaran kredit emisi. Di dalam perdagangan ini, setiap unit kredit karbon mewakili pengurangan emisi tertentu dan diperdagangkan dalam kerangka kerja yang telah ditentukan. Sistem ini bekerja dengan dua sisi utama: sisi permintaan dan sisi penawaran. Sisi permintaan diwakili oleh entitas-entitas yang memiliki kewajiban untuk mengurangi emisi, seperti perusahaan tambang atau pembangkit listrik. Kewajiban ini biasanya ditentukan oleh target pengurangan emisi yang ditetapkan oleh pemerintah atau badan internasional. Sisi

³ Adi Budiarto, *Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim: Suatu Pengantar* (IPB Press, 2019).

penawaran diwakili oleh entitas-entitas yang memiliki kelebihan kuota emisi atau telah berhasil melakukan pengurangan emisi di luar kewajiban mereka. Entitas ini dapat menjual kelebihan kuota atau kredit emisi mereka kepada entitas lain yang membutuhkannya untuk memenuhi kewajiban pengurangan emisi. Secara umum, skema pasar karbon menggunakan sistem kuota atau tunjangan emisi. Setiap entitas yang menghasilkan emisi karbon akan diberikan kuota tertentu yang menunjukkan jumlah emisi maksimum yang boleh mereka lepaskan. Jika emisi yang dihasilkan melebihi kuota, maka entitas tersebut harus membeli kredit emisi dari entitas lain yang masih memiliki kuota. Dengan mekanisme ini, pasar karbon mendorong entitas-entitas untuk melakukan upaya pengurangan emisi secara efisien dan efektif. Entitas yang dapat mengurangi emisi dengan biaya yang lebih rendah dapat menjual kelebihan kuota mereka kepada entitas lain yang membutuhkannya, sehingga menghasilkan keuntungan bagi kedua belah pihak. Perdagangan karbon merupakan instrumen penting dalam upaya global untuk memerangi perubahan iklim. Dengan mendorong pengurangan emisi secara terukur dan efisien, pasar karbon dapat membantu mencapai target emisi global dan membangun masa depan yang lebih berkelanjutan.

Perdagangan karbon dapat dilakukan melalui dua mekanisme yaitu pasar karbon sukarela (*Voluntary carbon mechanism/VCM*) dan pasar karbon wajib (*Compliance carbon market/CCM*). Pasar karbon sukarela dilakukan oleh individu atau badan hukum baik secara nasional atau internasional yang memiliki keinginan sendiri untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) dengan melakukan transaksi karbon di luar pasar karbon aktif yang diatur oleh pemerintah⁴. Pada umumnya pasar karbon dikembangkan oleh pihak swasta yang sudah terdaftar di institusi yang mengeluarkan kredit karbon sesuai dengan pengurangan emisi. Di sisi lain, Pasar karbon wajib merupakan mekanisme perdagangan karbon yang dilakukan berdasarkan regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Pada umumnya, pasar karbon wajib

⁴ E H Dicky, S Andi, and N Debi, *Pengantar Pasar Karbon Untuk Pengendalian Perubahan Iklim*, Dewan Nasional Perubahan Iklim (2013: Dewan Nasional Perubahan Iklim, 2018).

dilakukan melalui bursa efek karbon dimana para emiten dapat menawarkan kredit karbon mereka dalam bentuk sekuritas dan para investor atau badan hukum lain dapat membelinya.

Carbon unit adalah unit yang dapat diperdagangkan dan digunakan untuk mewakili emisi karbon. *Carbon unit* dapat berupa kredit karbon dalam sistem perdagangan emisi (*Emission trading system/ETS*) atau mekanisme kredit dalam proyek-proyek pengurangan emisi. Dalam sistem perdagangan emisi atau ETS, *carbon unit* mewakili satu ton emisi karbon atau setara dengan itu, sementara dalam mekanisme kredit, *carbon unit* mewakili pengurangan emisi relatif terhadap target yang ditetapkan. Setiap unit karbon memiliki nilai ekonomi, Penilaian ekonomi karbon adalah proses valuasi harga pada setiap emisi karbon, yang menjadi dasar bagi perdagangan karbon. Dalam pasar, harga kredit karbon yang menarik dapat mendorong investasi pada proyek-proyek dengan emisi rendah dan teknologi bersih. Sifat kebendaan dari unit karbon yang diperdagangkan serta mekanisme valuasi nilai ekonomi karbon beserta dengan perlakuan hukum dan hak yang timbul atas kepemilikan unit karbon tersebut ditetapkan sesuai dengan hukum nasional masing-masing negara atau yurisdiksi.⁵ Di banyak negara, unit karbon dinilai sebagai barang yang tidak berwujud atau instrumen keuangan seperti sekuritas. Selain itu, banyak negara tidak secara khusus mendefinisikan unit karbon tersebut. Oleh karena itu, terdapat perbedaan mengenai definisi dan hak yang timbul atas kepemilikan unit karbon tersebut di berbagai negara dengan yurisdiksi berbeda. Hal ini menjadi penting bagi para pihak dalam transaksi karbon internasional, khususnya pada pihak yang berasal dari yurisdiksi dengan ketentuan mengenai kredit karbon yang berbeda, untuk mengidentifikasi implikasi hukumnya terhadap transaksi karbon antara perusahaan dalam negeri dan pihak asing.

⁵ Antoine Dechezleprêtre, Daniel Nachtigall, and Frank Venmans, “The Joint Impact of the European Union Emissions Trading System on Carbon Emissions and Economic Performance,” *Journal of Environmental Economics and Management* 118 (2023), <https://doi.org/10.1016/j.jeem.2022.102758>.

Indonesia telah menunjukkan komitmennya dalam berpartisipasi dalam perdagangan karbon dengan membentuk beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur aktivitas perdagangan karbon. Peraturan Presiden No. 98 tahun 2021 tentang Tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional Dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional menegaskan upaya Indonesia dalam mengatasi penurunan emisi karbon. Peraturan ini memberikan dasar hukum untuk penetapan harga karbon dan menguraikan pertanyaan-pertanyaan kunci mengenai implementasinya, pemangku kepentingan yang terlibat, dan peran lembaga keuangan. Peraturan Presiden No. 98 tahun 2021 menekankan pengendalian emisi melalui kebijakan di tingkat nasional dan daerah dengan melibatkan lembaga pemerintah, bisnis, dan masyarakat. Peraturan ini memainkan peran krusial dalam sistem hukum Indonesia dengan memberikan dasar untuk mencapai Kontribusi yang Ditentukan Secara Nasional (NDC) dan membimbing implementasi nilai ekonomi karbon.

Selain itu, Peluncuran Bursa Karbon Indonesia (IDX Carbon) melalui mekanisme pasar karbon wajib (CCM) pada September 2023 telah memperkuat komitmen Indonesia dalam perdagangan karbon baik secara nasional maupun internasional. Bursa ini dijalankan oleh Bursa Efek Indonesia sejalan dengan amanat Peraturan Presiden No. 98 tahun 2021 dan Undang-Undang No. 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Di dalam Bursa Karbon Indonesia terdapat dua jenis pasar karbon, yaitu Allowance market atau Persetujuan Teknis Atas Batas Atas Emisi – Pelaku Usaha (PTBAE-PU) dimana badan usaha atau perusahaan dapat membeli kredit karbon untuk memenuhi kuota emisi karbon dan Offset market atau Sertifikat Pengurangan Emisi- Gas Rumah Kaca (SPE-GRK) dimana badan usaha atau perusahaan dapat menjual kredit karbon dalam bentuk unit karbon yang dihasilkan dari pengurangan atau penghilangan Gas Rumah Kaca (GRK) oleh badan usaha atau perusahaan dan/atau tindakan mitigasi perubahan iklim lainnya⁶.

⁶ Suyanto, *Mengenal Bursa Karbon Di Indonesia* (Serang: CV. AA RIZKY, 2023).

Secara keseluruhan, Indonesia sebagai negara anggota perjanjian Paris telah menunjukkan komitmennya dalam berpartisipasi dalam perdagangan karbon baik secara nasional maupun internasional. Namun masih terdapat masalah yang dihadapi oleh para pihak dalam perdagangan karbon khususnya dalam transaksi karbon secara internasional dikarenakan adanya perbedaan pada sifat dan hak kebendaan dari kredit karbon di yurisdiksi yang berbeda.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sifat dan hak kebendaan dari kredit karbon menurut hukum yang berlaku?
2. Bagaimana mekanisme perdagangan karbon dalam perjanjian internasional terkait perlindungan lingkungan bagi kemanfaatan Indonesia?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa sifat dan hak kebendaan dari kepemilikan kredit karbon serta peran Indonesia dalam memanfaatkan mekanisme perdagangan karbon dalam memenuhi kewajibannya sebagai negara anggota dari beberapa perjanjian internasional terkait perlindungan lingkungan.

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian:
 - a. Untuk mengetahui sifat kebendaan dan hak dan kewajiban yang timbul atas kepemilikan kredit karbon.
 - b. Untuk mengetahui peran Indonesia dalam perdagangan karbon internasional.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Untuk menambah wawasan peneliti dan pembaca melalui penelitian Mekanisme Perdagangan Karbon dan Kredit Karbon Dalam Perjanjian Internasional Terkait Perlindungan Lingkungan Hidup Bagi Indonesia.

- b. Untuk mengembangkan ilmu dan wawasan hukum melalui penelitian Tinjauan yuridis kebijakan perdagangan karbon internasional oleh Indonesia.

E. Kerangka Teori Dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka teori

a. Teori kepastian hukum

Kepastian hukum adalah konsep penting yang menekankan bahwa hukum harus memiliki ketentuan yang jelas dan tetap, serta mampu memberikan keadilan kepada masyarakat. Hukum yang pasti berfungsi sebagai pedoman perilaku yang dapat diandalkan oleh individu dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Kepastian hukum memungkinkan individu mengetahui dengan jelas apa yang diharapkan dari mereka dan apa yang mereka harapkan dari orang lain dalam hubungan sosial, serta apa yang dapat mereka harapkan dari pemerintah.

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sistem norma yang menekankan aspek "seharusnya" atau *das Sollen*, dengan aturan yang dirancang untuk mengarahkan perilaku manusia. Norma-norma ini adalah hasil dari tindakan deliberatif manusia yang diundangkan dalam bentuk undang-undang yang bersifat umum. Aturan-aturan umum ini memberikan batasan yang membantu masyarakat mengatur tindakan mereka terhadap individu, dan pelaksanaan aturan ini menghasilkan kepastian hukum. Kepastian hukum secara normatif tercapai ketika peraturan dibuat dan diundangkan secara jelas dan logis, sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan atau konflik dengan norma lainnya. Hal ini berarti hukum harus diterapkan secara konsisten dan konsekuen tanpa dipengaruhi oleh keadaan subjektif. Kepastian dan keadilan bukan sekadar tuntutan moral, tetapi karakteristik faktual dari hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak adil bukan sekadar buruk, tetapi juga gagal memenuhi fungsi dasarnya.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua aspek: pertama, adanya aturan umum yang membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; kedua, menyediakan keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah. Dengan demikian, individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap mereka. Ajaran kepastian hukum ini berasal dari aliran pemikiran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada positivisme hukum, yang melihat hukum sebagai kumpulan aturan otonom⁷. Tujuan utama hukum dalam pandangan ini adalah menjamin terwujudnya kepastian hukum melalui aturan yang bersifat umum. Kepastian hukum diwujudkan oleh hukum dengan membuat aturan yang jelas, tetap, dan tidak ambigu, sehingga dapat diandalkan oleh semua pihak yang terlibat.

Gustav Radbruch menambahkan bahwa keadilan dan kepastian hukum adalah bagian integral dari hukum yang harus dijaga untuk memastikan keamanan dan ketertiban dalam negara⁸. Keadilan dalam hukum harus diperhatikan, tetapi kepastian hukum harus dijaga untuk mencapai tujuan utama dari hukum positif, yaitu memberikan keadilan dan kebahagiaan bagi masyarakat.

b. Teori keadilan ekologis

Di dalam dunia hukum keadilan merupakan keutamaan atau kebenaran, keadilan merupakan kebenaran yang muncul atas cara pandang individu atau masyarakat tentang cara hidup yang baik yang sesuai dengan etika dan norma yang berlaku. Menurut Aristoteles, keadilan merupakan aspek dari kebenaran atau keutamaan dimana keadilan merupakan sebuah keadaan ketika individu atau masyarakat dapat mendapatkan manfaat sesuai dengan kontribusi mereka di masyarakat. Sesuai dengan penjelasan tersebut, keadilan dimaknai sebagai

⁷ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, n.d.).

⁸ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012).

keutamaan secara umum yang mendorong individu untuk taat kepada hukum alam dan hukum positif, Aristoteles memberikan definisi keadilan secara berkelompok dan berpendapat bahwa setiap orang memiliki tingkat keadilan tertentu, hal ini dipengaruhi oleh budaya masyarakat Yunani yang menganut sistem kelas yang menganggap kaum budak dan kaum budak sebagai rendah (*Inferior*) dan menganggap kaum bangsawan atau terpelajar sebagai kaum yang lebih tinggi (*superior*)⁹.

Makna ekologi berasal dari kata Yunani oikos (rumah) dan logos (ilmu atau pemahaman), yang secara harfiah berarti pemahaman tentang "rumah tangga" atau, lebih luasnya, pemahaman mengenai bumi dan seluruh ekosistemnya¹⁰. Bumi sebagai "rumah tangga" mencakup seluruh unsur kehidupan, baik makhluk hidup maupun benda mati, serta hubungan yang kompleks di antara mereka. Ekologi, dengan demikian, memberi pemahaman yang menyeluruh tentang bagaimana komponen-komponen alam berinteraksi, saling mendukung, dan membentuk keseimbangan. Ekologi juga memiliki keterkaitan erat dengan konsep ekonomi, yang asal katanya, oikos dan nomos, bermakna "cara mengatur rumah tangga." Pada awalnya, ekonomi sesungguhnya merupakan penerapan dari ekologi, di mana aktivitas ekonomi seharusnya didasarkan pada pemahaman ekologi. Sayangnya, dalam praktiknya terjadi pemisahan antara ekonomi dan ekologi, sehingga fokus ekonomi lebih banyak diarahkan pada eksploitasi sumber daya alam daripada keseimbangan ekologis¹¹.

Ketidakadilan ekologis lahir dari pemisahan tersebut, di mana kepentingan ekonomi sering kali mengorbankan ekologi, sehingga sumber daya alam dikelola tanpa mempertimbangkan dampaknya bagi lingkungan dan

⁹ Ratih Dwi Astuti Aristoteles, *Etika Nikomakea* (Yogyakarta: BASABASI, 2020).

¹⁰ Djohar Maknun, *Ekologi* (Cirebon: Nurjati press 2017).

¹¹ "Climate Justice Now, Climate Justice Assembly Declaration," accessed June 20, 2024, http://www.climate-justicenow.org/category/reports_and_publications/climate-justice-at-the-world-social-forum/.

mahluk hidup lain. Maka, keadilan ekologis mengacu pada penghormatan dan perlindungan terhadap lingkungan sebagai upaya menjaga "rumah tangga" bersama. Keadilan ekologis merupakan prinsip hukum yang relatif baru yang menuntut integrasi antara ekonomi, ekologi dan hukum, agar keseimbangan ekosistem tetap terjaga dan setiap makhluk hidup dapat memperoleh haknya untuk hidup dalam lingkungan yang sehat dan lestari melalui instrumen hukum yang didasari oleh kesadaran atas hak lingkungan dan masyarakat.

2. Kerangka konseptual

- a. Perdagangan karbon adalah mekanisme berbasis pasar untuk mengurangi Emisi GRK melalui kegiatan jual beli Unit Karbon.
- b. Yurisdiksi adalah wilayah di luar Wilayah Negara yang terdiri atas Zona Ekonomi Eksklusif, Landas Kontinen, dan Zona Tambahan di mana negara memiliki hak-hak berdaulat dan kewenangan tertentu lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
- c. Nilai ekonomi karbon adalah nilai terhadap setiap unit emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari kegiatan manusia dan kegiatan ekonomi.
- d. Nationally determined contribution atau Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional adalah komitmen nasional bagi penanganan perubahan iklim global dalam rangka mencapai tujuan Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim (Paris Agreement to the United Nations Framework convention on Climate Change).
- e. Unit Karbon adalah bukti kepemilikan karbon dalam bentuk sertifikat atau persetujuan teknis yang dinyatakan dalam 1 (satu) ton karbondioksida yang tercatat dalam SRN PPL.

- f. Bursa Karbon adalah suatu sistem yang mengatur mengenai pencatatan cadangan karbon, Perdagangan Karbon, dan status kepemilikan Unit Karbon.
- g. Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi bagi Pelaku Usaha yang selanjutnya disingkat PTBAE-PU adalah penetapan batas atas emisi GRK bagi pelaku usaha dan/atau penetapan kuota emisi dalam periode penaatan tertentu bagi setiap pelaku usaha.
- h. Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disingkat SPE-GRK adalah surat bentuk bukti pengurangan emisi oleh usaha dan/atau kegiatan yang telah melalui pengukuran, pelaporan, dan verifikasi atau measurement, reporting, and verification, serta tercatat dalam Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim dalam bentuk nomor dan/atau kode registri.

F. Metode Penelitian

1. Metode penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini sepenuhnya didasarkan pada bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar penelitian. Metode yang digunakan melibatkan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti, termasuk sinkronisasi hukum yang berkaitan dengan kasus yang dibahas. Menurut Johnny Ibrahim, penelitian hukum normatif adalah metode ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika ilmiah dari sisi normatif. Sisi normatif ini tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan saja. Artinya, bahan pustaka atau data sekunder digunakan sebagai dasar untuk diselidiki melalui pencarian aturan yang terkandung dalam buku dan literatur tentang masalah yang diteliti, dengan memperhatikan sinkronisasi masalah hukum dalam kasus tersebut. Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dengan

meneliti bahan-bahan seperti buku, konvensi internasional, dan hukum nasional yang berkaitan dengan topik skripsi.

2. Sumber data

Berdasarkan jenis dan bentuknya penulisan karya ilmiah skripsi ini memerlukan data sekunder.

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah dikumpulkan sebelumnya oleh pihak lain, yang dapat berupa buku, dokumen, undang-undang, atau perjanjian internasional lainnya yang berkaitan dengan hal tersebut. Data sekunder ini terbagi menjadi

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang memiliki kekuatan hukum tetap yang terdiri dari peraturan dasar, ketentuan hukum, perjanjian internasional dan/atau bahan hukum yang berlaku, seperti:
 - 1) Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim (1992)
 - 2) Perjanjian paris tentang perubahan iklim (2015)
 - 3) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional
 - 4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon
 - 5) Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
 - 6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon
- b. Bahan Hukum sekunder, Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang akan menjelaskan bahan hukum primer. Data sekunder diperoleh dari berbagai buku, tulisan-tulisan, dan makalah. Bahan hukum sekunder ini

dapat diperoleh dari buku, jurnal hukum, hasil penelitian, makalah akademik maupun website yang berhubungan dengan penelitian

3. Metode pengumpulan data

Cara yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian hukum ini berupa penelitian kepustakaan dimana penulis memperoleh data dari beberapa buku, peraturan perundang-undangan terkait, jurnal ilmiah internasional, dan kunjungan ke beberapa perpustakaan seperti Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Universitas Kristen Indonesia, maupun akses data melalui internet.

4. Analisis data

Penelitian hukum ini merupakan penelitian deskriptif yang menggambarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam teori hukum internasional maupun nasional dan peraturan perundang-undangan. Serta gambaran mengenai akibat huku, dari perbedaan valuasi nilai ekonomi karbon di yurisdiksi yang berbeda. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan dengan menganalisis fakta-fakta hukum dan menganalisisnya dengan peraturan perundang-undangan yang terkait.

G. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini Menguraikan alasan di balik pemilihan judul skripsi ini, dilanjutkan dengan penjelasan mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat yang dari penelitian tersebut. Selanjutnya, bab ini menjelaskan metode penelitian yang diterapkan dan diakhiri dengan penyusunan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan mengenai hasil kajian pustaka mengenai objek penelitian hukum, yaitu membahas aturan-aturan mengenai hukum lingkungan internasional

dan hukum perjanjian beserta peraturan perundang-undangan yang terkait serta buku-buku atau jurnal.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan mengenai sifat kebendaan kredit karbon dari perspektif hukum perdata beserta hak dan kewajiban yang timbul atas perdagangan karbon dan permasalahannya.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan mengenai peran Indonesia dalam mendorong perdagangan karbon baik secara domestik dan internasional.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menguraikan sebuah kesimpulan terhadap permasalahan hukum yang diteliti dan memberikan saran sebagai suatu jalan keluar dari permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini.

